



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : 178/KPN.W16-U6/SK.KP4.1.3/X/2025

TENTANG
PENUNJUKAN MENTOR PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) GELOMBANG II
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Membaca : Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1202/BSDK/DL1.6/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Permintaan Data Mentor Pelatihan Dasar CPNS Gelombang II Angkatan 9 s.d 18 Kerja sama dengan PPSPDM KEBTKE Tahun 2025 secara Blended Learning;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan Pelatihan Dasar (Latsar) maka perlu adanya mentor dalam proses pelaksanaannya;
b. bahwa Aparatur Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjadi mentor peserta Pelatihan Dasar CPNS Gelombang II Angkatan 9 ;
c. bahwa sehubungan dengan dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan ;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II TENTANG PENUNJUKAN MENTOR PELATIHAN
DASAR CPNS GELOMBANG II PADA PENGADILAN
NEGERI BUNTOK KELAS II

KESATU : Menetapkan :

Nama : Juli Hasianna Napitu, S.H
NIP. : 198707112012122001
Pangkat : Penata Tk.I / III/d
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II

Sebagai Mentor Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gelombang
II, atas nama :

Nama : Dapotan Ranto Parulian Saragih, S.T.
NIP. : 199411012025061006
Pangkat : Penata Muda /III/a
Jabatan : Teknisi Sarana dan Prasarana

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat
keputusan ini.

Salinan Putusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 20 Oktober 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II

AHMAD .HUSAINI